



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

NOMOR : 472/TIK.03-Kpt/72/Prov/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020  
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan  
dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau  
Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan  
Komisi Pemilihan Umum menggunakan alat bantu  
sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk  
sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di TPS  
dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020  
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi  
Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali  
Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum

menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

- c. bahwa untuk melaksanakan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.

KESATU Menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. Komisioner;
- b. Koordinator Aplikasi Sirekap; dan
- c. Operator Aplikasi Sirekap.

KETIGA Masa kerja pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dimulai sejak kesiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai sampai dengan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

KEEMPAT Biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah (APBD)

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 02 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 472/TIK.03-Kpt/72/Prov/XII/2020  
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM  
INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN  
2020

PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.	Samsul Y. Gafur, SH	Komisioner	Komisioner
2.	Ajeng Rahayu, S.Ksi	Kasubbag Teknis	Koordinator
3.	Heru Sopian Sujana	Staf	Operator

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 02 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

TANWIR LAMAMING